



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.03.01/XIV/SK/024/2012

TENTANG

TIM REKRUTMEN CALON PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI)  
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia dan kelancaran pelaksanaan rekrutmen calon petugas kesehatan haji Indonesia, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Rekrutmen Calon Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM REKRUTMEN CALON PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI) TAHUN 2012.

MEMUTUSKAN : ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Susunan Organisasi dan Personalia Tim Rekrutmen Calon Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
1. menyusun mekanisme kerja yang berkaitan dengan rekrutmen calon petugas kesehatan haji Indonesia (PKHI);
  2. menyiapkan sistem berbasis web dalam pengelolaan rekrutmen calon PKHI;
  3. melakukan supervisi dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rekrutmen calon PKHI;
  4. melaksanakan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan seleksi pengadaan calon PKHI;
  5. memantau penyelenggaraan seleksi pengadaan calon PKHI;
  6. mengumumkan hasil seleksi calon PKHI;
  7. melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan seleksi pengadaan calon PKHI;
  8. mengevaluasi penyelenggaraan seleksi pengadaan calon PKHI; dan
  9. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan rekrutmen calon PKHI Tahun 2012 kepada Menteri Kesehatan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penetapan petugas kesehatan haji Indonesia.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Panitia Pelaksana Tim Rekrutmen Calon PKHI sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertugas:
1. melaksanakan verifikasi dan validasi berkas lamaran pendaftaran;
  2. menginput data pelamar yang dinyatakan valid dan tidak valid beserta alasan tidak valid ke dalam sistem;
  3. melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. melaksanakan skoring/penilaian calon peserta latihan;
4. melaksanakan nominasi calon peserta latihan;
5. melaksanakan seleksi calon peserta latihan;
6. melaporkan permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan pada saat proses rekrutmen PKHI kepada Ketua Tim Rekrutmen Calon PKHI; dan
7. melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan seleksi rekrutmen calon PKHI kepada Ketua Tim Rekrutmen PKHI Tahun 2012, selambat-lambatnya dua minggu setelah proses seleksi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibantu oleh Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi.

KEENAM : Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kelima tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi bertugas:

1. Ketua Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Propinsi menetapkan anggota Tim (Contoh sebagaimana terlampir pada Lampiran III)
2. Menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO Box yang telah ditentukan
3. Melaksanakan verifikasi dan validasi berkas lamaran pendaftaran
4. Menginput data pelamar yang dinyatakan valid dan tidak valid beserta alasan tidak valid ke dalam sistem.
5. Menyiapkan sarana dan pra sarana pelaksanaan skoring/penilaian di provinsi.
6. Melaksanakan skoring/penilaian.

7. Melaporkan ...



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/diselesaikan oleh Panitia Pelaksana Rekrutmen calon TKHI pada saat proses rekrutmen kepada Ketua Tim Rekrutmen Calon PKHI.
8. Membuat daftar nominasi hasil skoring
9. Menyerahkan daftar nominasi kepada Tim Rekrutmen Calon PKHI dilengkapi dengan berita acara.
10. Melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen kepada Ketua Tim Rekrutmen Calon PKHI Tahun 2012, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penyerahan daftar nominasi calon petugas TKHI.

- KEDELAPAN : Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi sebagaimana Diktum Keenam menetapkan Anggota Panitia Pelaksana Rekrutmen calon TKHI provinsi.
- KESEMBILAN : Anggota Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Tahun 2012 dengan menggunakan format contoh keputusan sebagaimana terlampir.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2011

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.03.01/XIV/SK/024/2012  
TENTANG  
TIM REKRUTMEN CALON PETUGAS  
KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI)  
TAHUN 2012

TIM REKRUTMEN  
CALON PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI)  
TAHUN 2012

A. PANITIA PENGARAH:

- Penasehat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Wakil Menteri Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Anggota : 1. Inspektur Jenderal  
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
5. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan  
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

B. PANITIA PELAKSANA;

- Ketua : Kepala Pusat Kesehatan Haji
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- Anggota : 1. Kepala Bagian Mutasi Pegawai, Biro Kepegawaian
2. Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi
4. Kepala Bagian APBN II, Biro Perencanaan dan Anggaran
5. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data
6. Kepala Subbag Tata Usaha Pusat Kesehatan Haji
7. Kepala Subbid Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Haji
8. Kepala Subbid Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
- Sekretariat : 1. Salman Mauluddin Idris, SKM
2. Ade Mashuri, BSc
3. R. Andry Noviandi H, S.Kom
4. Staf Pusat Data dan Informasi
5. Staf Biro Kepegawaian
6. Staf Biro Hukum dan Organisasi

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.03.01/XIV/SK/024/2012  
TENTANG  
TIM REKRUTMEN CALON PETUGAS  
KESEHATAN HAJI INDONESIA (PKHI)  
TAHUN 2012

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA REKRUTMEN  
CALON TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI) PROVINSI  
TAHUN 2012

<b>Pusat/Provinsi</b>	<b>Ketua</b>	<b>Sekretaris</b>
1. Nanggroe Aceh Darussalam	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Ka Bid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Ka Bid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Prov Sumatera Utara
3. Sumatera Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Ka Bid Penanggulangan Penyakit dan Bencana Dinkes Prov Sumatera Barat
4. Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Ka Bid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Riau
5. Kepulauan Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Ka Bid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Kepulauan Riau
6. Jambi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Ka Bid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Jambi
7. Bangka Belitung	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	Ka Bid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Bangka Belitung
8. Sumatera Selatan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	Ka Bid Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov Sumatera Selatan
9. Bengkulu	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Ka Bid Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Bengkulu



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

<b>Pusat/Provinsi</b>	<b>Ketua</b>	<b>Sekretaris</b>
10. Lampung	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Ka Bid.Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Lampung
11. Banten	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten	Ka Bid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Banten
12. DKI Jakarta	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Ka Bid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Prov DKI Jakarta
13. Jawa Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Ka Bid Bina Penyehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Dinkes Prov Jawa Barat
14. Jawa Tengah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ka Bid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Jawa Tengah
15. D.I. Yogyakarta	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	Ka Bid Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov D.I. Yogyakarta
16. Jawa Timur	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Ka Bid Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Dinkes Prov Jawa Timur
17. Kalimantan Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Ka Bid Pencegahan Penyakit dan penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Kalimantan Barat
18. Kalimantan Tengah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Ka Bid Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov Kalimantan Tengah
19. Kalimantan Selatan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	Ka Bid Pengendalian Penyakit dan penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Kalimantan Selatan
20. Kalimantan Timur	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Kalimantan Timur
21. Sulawesi Utara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	Ka Bid Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinkes Prov Sulawesi Utara
22. Sulawesi Tengah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	Ka Bid Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov Sulawesi Tengah
23. Sulawesi Selatan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Ka Bid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

<b>Pusat/Provinsi</b>	<b>Ketua</b>	<b>Sekretaris</b>
24. Sulawesi Tenggara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	Ka Bid Wabah dan Bencana Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara
25. Bali	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali	Ka Bid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Bali
26. Sulawesi Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	Ka Bid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Sulawesi Barat.
27. Nusa Tenggara Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ka. Bid. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Prov Nusa Tenggara Barat
28. Nusa Tenggara Timur	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ka Bid Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
29. Maluku	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	Ka Bid. Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Maluku
30. Papua	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Ka. Bid. Bina Pencegahan Penyakit dan HIV Dinkes Provinsi Papua
31. Maluku Utara	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	Ka. Bid. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Maluku Utara
32. Papua Barat	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	Ka. Bid. Pelayanan Kesehatan Dinkes Prov Papua Barat
33. Gorontalo	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	Ka. Subdin. Pemberantasan Penyakit menular dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Provinsi Gorontalo

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

dr. RATNA ROSITA, MPH

CONTOH KEPUTUSAN KETUA PANITIA PELAKSANA REKRUTMEN  
CALON TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI)

---

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PELAKSANA REKRUTMEN  
CALON TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI)  
PROVINSI .....  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA REKRUTMEN CALON TIM  
KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI) TAHUN 1433 H/ 2012 M

KETUA PANITIA PELAKSANA REKRUTMEN CALON TKHI  
PROVINSI .....

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : ...../MENKES/SK/.../20....tentang Tim Rekrutmen Calon PKHI Tahun 2012, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi .....dengan Keputusan Ketua Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2003;
9. Keputusan menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 706/Menkes/IV/Per/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PELAKSANA REKRUTMEN CALON TKHI PROVINSI .....TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA REKRUTMEN CALON TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI) TAHUN 2012 M.

KESATU : Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi ..... sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut;

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi .....

Sekretaris : (sesuai susunan dan tugas panitia pelaksana rekrutmen pada lampiran III)

Anggota \*) : 1. Staf haji propinsi  
2. Staf haji kota (ibu kota propinsi)  
3. Staf Kepegawaian RSUD (ibu kota propinsi)  
4. Staf kepegawaian Propinsi  
5. dst.....

KEDUA : Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon TKHI Provinsi .....sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :706/Menkes/IV/ Per/2011 tentang Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia; dengan tugas sebagai berikut :

1. Ketua Tim dan Sekretaris menetapkan Anggota (Contoh sebagaimana terlampir pada Lampiran III)
2. Menerima atau mengambil berkas lamaran pendaftaran di PO Box yang telah ditentukan
3. Melaksanakan verifikasi dan validasi berkas lamaran pendaftaran
4. Menginput data pelamar yang dinyatakan valid dan tidak valid beserta alasan tidak valid ke dalam sistem.
5. Melaporkan tertulis hasil verifikasi dan validasi kepada Ketua Tim Rekrutmen Calon PKHI.
6. Menyiapkan sarana dan pra sarana pelaksanaan skoring/penilaian
7. Melaksanakan skoring/penilaian.
8. Melaporkan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi/ diselesaikan oleh Panitia Pelaksana

Rekrutmen Calon TKHI Provinsi pada saat proses rekrutmen kepada Tim Rekrutmen Calon PKHI

9. Membuat daftar nominasi berdasarkan hasil skoring
10. Menyerahkan daftar nominasi kepada Tim Rekrutmen Calon PKHI dilengkapi dengan berita acara.
11. Melaporkan seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan rekrutmen calon TKHI kepada Ketua Tim Rekrutmen Calon PKHI Tahun 2012.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....\*\*)

Ketua Panitia Pelaksana Rekrutmen Calon  
TKHI  
Provinsi .....

.....  
NIP. ....

Keterangan :

\*) Jumlah anggota Tim disesuaikan dengan kebutuhan

\*\*\*) Penerbitan SK Sub Tim dibuat setelah tanggal .....